



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail Alias Mail Bin Abas;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 16 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalidadi Dusun 5, Kel. Kalidadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah/ Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Abas ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sesuai dakwaan).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Abas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia model:TA-1174 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 355899537447035 & IMEI 2: 355899537647030 dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734 dirampas untuk Negara;
 - 1 buah dus HP Xiaomi Redmi 10 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861329052385482 dan IMEI 2: 861329052385490 dikembalikan kepada saksi Pahlawan Arfianto;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa terdakwa Ismail Alias Mail Bin Abas bersama-sama dengan sdr. Febri (DPO) dan sdr. Maulana (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.44 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sdr. Febri (DPO) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian serta menyuruh terdakwa untuk menunggu sdr. Febri di halte depan Kalideres. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib, maka sdr. Febri dan sdr. Maulana (DPO) dengan menggunakan mobil merk Agya warna hitam N0. Pol: B-1231-CHC milik sdr. Febri, menemui terdakwa di halte depan Kalideres. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Febri dan sdr. Maulana pergi menuju PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Bahwa setibanya di PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, maka sdr. Febri memarkirkan mobilnya di samping mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 N0.Pol: B-1577-NYK milik saksi Pahlawan Arfianto. Selanjutnya terdakwa turun dari mobil untuk melihat kedalam mobil milik saksi Pahlawan Arfianto;

Bahwa didalam mobil milik saksi Pahlawan Arfianto tersebut terdakwa melihat tas dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada sdr. Febri dan sdr. Maulana. Selanjutnya sdr. Febri turun dari mobilnya dan membuka paksa pintu depan bagian kanan mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr. Febri. Setelah itu sdr. Febri dan sdr. Maulana kembali ke mobilnya dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna coklat merk Tumi (berisi 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Laptop Macbook Pro dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple) dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple serta 1 (satu) buah tas slempang merk Nike warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Xioami, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 N0.Pol: B-1577-NYK beserta STNK an. Pahlawan Arfianto). Lalu seluruh barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto tersebut, oleh terdakwa diberikan kepada sdr. Febri untuk dijual;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di halte Kalideres, sdr. Febri memberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai bagian dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto tersebut. Lalu uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan membeli 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan sdr. Febri dan sdr. Maulana akhirnya diketahui saksi Reza Fahlevi, dan saksi Cindana Diki Septian (selaku anggota kepolisian Polres Bogor), sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib, terdakwa berhasil ditangkap pada saat sedang berada di rumah kakak ipar terdakwa yang beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, agar dapat diproses lebih lanjut, sedangkan sdr. Febri dan sdr. Maulana berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan sdr. Febri (DPO) dan sdr. Maulana (DPO) tersebut maka saksi Pahlawan Arfianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp86.300.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pahlawan Arfianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan sebagai saksi korban yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.30 wib ketika saksi memarkirkan mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 N0.Pol: B-1577-NYK milik saksi bertempat di Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor dan selanjutnya saksi bersama dengan isteri saksi yaitu saksi Fanny Hanggraeni menuju ke toilet dan kios Starbuck untuk membeli minuman selama \pm 10 menit;
 - Bahwa kemudian pada saat saksi hendak kembali ke mobil saksi, saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal yaitu Terdakwa sedang berjalan dari mobil saksi menuju mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC yang posisinya tidak jauh dari mobil saksi tersebut dan karena curiga dengan Terdakwa selanjutnya saksi mengejar Terdakwa dengan berdiri dan berkata "stop" di depan mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Febri dan sdr. Maulana;
 - Bahwa saat itu mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC tidak memperdulikan saksi dan tidak mau berhenti dan terus berjalan, sehingga saksi memegang cupboard mobil tersebut sehingga mengakibatkan saksi terseret sejauh \pm 50 meter dan akhirnya saksi terjatuh;
 - Bahwa pada saat menghentikan mobil merk Agya yang dikendarai oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi ada memegang kunci mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 No.Pol: B-1577-NYK milik saksi, hingga kunci tersebut tersangkut di mobil yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Febri dan sdr. Maulana yang melaju pergi meninggalkan Rest Area tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa di dalam mobil merk Agya warna hitam N0. Pol: B-1231-CHC tersebut ada sekitar 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



dan 2 (dua) orang temannya yang kemudian saksi ketahui namanya adalah sdr Febri dan sdr Maulana;

- Bahwa setelah mobil merk Agya tersebut pergi selanjutnya saksi memeriksa mobil saksi dan mengetahui bahwa tas warna coklat merk Tumi milik saksi (yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple) dan 1 (satu) buah tas warna hitam (berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple) serta 1 (satu) buah tas slempang merk Nike warna hitam (berisi 1(satu) buah handphone merk Xioami, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah hilang atau diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut bersama-sama dengan sdr. Febri dan sdr. Maulana dengan cara merusak kunci pintu depan bagian kanan mobil saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Bogor agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp86.300.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fanny Hanggraeni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi korban Pahlwan Arfianto;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Pahlawan Arfianto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.30 wib ketika suami saksi yaitu Pahlwan Arfianto memarkirkan mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 N0.Pol: B-1577-NYK milik saksi Pahlawan Arfianto bertempat di Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor dan

Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi yaitu saksi korban Pahlawan Arfianto menuju ke toilet dan kios Starbuck untuk membeli minuman selama \pm 10 menit;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Pahlawan Arfianto hendak kembali ke mobilnya, saksi Pahlawan Arfianto melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal yaitu Terdakwa sedang berjalan dari mobil saksi Pahlawan Arfianto menuju mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC yang posisinya tidak jauh dari mobil saksi Pahlawan Arfianto tersebut dan karena curiga dengan Terdakwa selanjutnya saksi Pahlawan Arfianto mengejar Terdakwa dengan berdiri dan berkata "stop" di depan mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Febri dan sdr. Maulana;
- Bahwa saat itu mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC tidak memperdulikan saksi Pahlawan Arfianto dan tidak mau berhenti dan terus berjalan, sehingga saksi Pahlawan Arfianto memegang cupboard mobil tersebut sehingga mengakibatkan saksi Pahlawan Arfianto terseret sejauh \pm 50 meter dan akhirnya saksi Pahlawan Arfianto terjatuh;
- Bahwa pada saat menghentikan mobil merk Agya yang dikendarai oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Pahlawan Arfianto pada memegang kunci mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 No.Pol: B-1577-NYK milik saksi Pahlawan Arfianto, hingga kunci tersebut tersangkut di mobil yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Febri dan sdr. Maulana yang melaju pergi meninggalkan Rest Area tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di dalam mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC tersebut ada sekitar 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang kemudian saksi ketahui namanya adalah sdr Febri dan sdr Maulana;
- Bahwa setelah mobil merk Agya tersebut pergi selanjutnya saksi Pahlawan Arfianto memeriksa mobil saksi Pahlawan Arfianto dan mengetahui bahwa tas warna coklat merk Tumi milik saksi Pahlawan Arfianto (yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple) dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple) serta 1 (satu) buah tas slempang merk Nike warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Xioami, 1 (satu) buah dompet

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah hilang atau diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut bersama-sama dengan sdr. Febri dan sdr. Maulana dengan cara merusak kunci pintu depan bagian kanan mobil saksi Pahlawan Arfianto;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Pahlawan Arfianto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Bogor agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Pahlawan Arfianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp86.300.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah kakak ipar Terdakwa beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kel. Kalideres, Jakarta Barat karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.44 wib bertempat di Pujasera Rest Area KM 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib sdr Febri menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan selanjutnya janji untuk ketemu di Halte depan Kalideres dan setibanya di Halte depan Kalideres sudah menunggu teman Terdakwa yaitu sdr Febri dan sdr. Maulana dan selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC pergi menuju PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setibanya di PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, sekira pukul 14.44 wib,

Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sdr. Febri memarkirkan mobilnya di samping mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 No.Pol: B-1577-NYK milik saksi korban Pahlawan Arfianto.

- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh turun oleh sdr. Febri untuk melihat apa saja yang ada di dalam mobil milik saksi Pahlawan Arfianto lalu terdakwa turun dan menghampiri mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dan terdakwa melihat ke dalam mobil saksi Pahlawan Arfianto tersebut ada sebuah tas warna coklat yang tergeletak di jok kursi dan hal tersebut terdakwa informasikan kepada sdr. Febri dan sdr. Maulana;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana turun dari mobil untuk membuka paksa pintu depan bagian kanan mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah pintu mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dapat dibuka, selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana kembali ke mobil, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tas warna coklat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat tersebut (yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple) dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple) serta 1 (satu) buah tas slempang merk Nike warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Xioami, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan tas warna coklat tersebut kepada sdr. Febri dan saat itu sdr. Febri mengatakan bahwa seluruh barang-barang yang ada di dalam tas warna coklat tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa disuruh oleh sdr. Febri untuk datang ke halte Kalideres, dan pada saat itu sdr. Febri memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1:862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734 sebagai bagian dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



tersebut yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada keluarga terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bogor, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar terdakwa yang beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sedangkan sdr. Febri dan sdr. Maulana hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Nokia model:TA-1174 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 355899537447035 dan IMEI 2: 355899537647030;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734;
- 1 buah dus HP Xiaomi Redmi 10 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861329052385482 dan IMEI 2: 861329052385490;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah kakak ipar Terdakwa beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kel. Kalideres, Jakarta Barat karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.44 wib bertempat di Pujasera Rest Area KM 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib sdr Febri menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan selanjutnya janji-janji untuk ketemu di Halte depan Kalideres dan setibanya di Halte depan Kalideres sudah menunggu teman Terdakwa yaitu sdr Febri dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana dan selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC pergi menuju PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setibanya di PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, sekira pukul 14.44 wib, maka sdr. Febri memarkirkan mobilnya di samping mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 No.Pol: B-1577-NYK milik saksi korban Pahlawan Arfianto.
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh turun oleh sdr. Febri untuk melihat apa saja yang ada di dalam mobil milik saksi Pahlawan Arfianto lalu terdakwa turun dan menghampiri mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dan terdakwa melihat ke dalam mobil saksi Pahlawan Arfianto tersebut ada sebuah tas warna coklat yang tergeletak di jok kursi dan hal tersebut terdakwa informasikan kepada sdr. Febri dan sdr. Maulana;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana turun dari mobil untuk membuka paksa pintu depan bagian kanan mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah pintu mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dapat dibuka, selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana kembali ke mobil, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tas warna coklat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat tersebut (yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple) dan 1 (satu) buah tas warna hitam (berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple) serta 1 (satu) buah tas slempang merk Nike warna hitam (berisi 1 (satu) buah handphone merk Xioami, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan tas warna coklat tersebut kepada sdr. Febri dan saat itu sdr. Febri mengatakan bahwa seluruh barang-barang yang ada di dalam tas warna coklat tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa disuruh oleh sdr. Febri untuk datang ke halte Kalideres, dan pada saat itu sdr. Febri memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1:862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734 sebagai bagian dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto tersebut, yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada keluarga terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bogor, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar terdakwa yang beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sedangkan sdr. Febri dan sdr. Maulana hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" adalah sama dengan kata "setiap orang", yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini., tegasnya frasa atau kata "setiap orang" menurut Putusan

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Ismail Als Mail Bin Abas, yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memegang sesuatu lalu dibawa sehingga pengertian unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang bukan miliknya dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa olehnya;

Menimbang, bahwa tidak mungkin sesuatu barang dapat dibawa tanpa adanya peran seseorang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan seseorang adalah Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain yang sebagian atau seluruhnya dengan cara dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah sebagai pemiliknya atau maksudnya adalah untuk dimiliki yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah kakak ipar Terdakwa beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kel. Kalideres, Jakarta Barat karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.44 wib bertempat di Pujasera Rest Area KM 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib sdr Febri menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan selanjutnya janji untuk ketemu di Halte depan Kalideres dan setibanya di Halte depan Kalideres sudah menunggu teman Terdakwa yaitu sdr Febri dan sdr. Maulana dan selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC pergi menuju PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Bahwa setibanya di PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, sekira pukul 14.44 wib, maka sdr. Febri memarkirkan mobilnya di samping mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 No.Pol: B-1577-NYK milik saksi korban Pahlawan Arfianto dan selanjutnya terdakwa disuruh turun oleh sdr. Febri untuk melihat apa saja yang ada di dalam mobil milik saksi Pahlawan Arfianto lalu terdakwa turun dan menghampiri mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dan terdakwa melihat ke

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



dalam mobil saksi Pahlawan Arfianto tersebut ada sebuah tas warna coklat yang tergeletak di jok kursi dan hal tersebut terdakwa informasikan kepada sdr. Febri dan sdr. Maulana;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana turun dari mobil untuk membuka paksa pintu depan bagian kanan mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Bahwa setelah pintu mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dapat dibuka, selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana kembali ke mobil, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tas warna coklat tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple) dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple) serta 1 (satu) buah tas slempang merk Nike warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Xioami, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan tas warna coklat tersebut kepada sdr. Febri dan saat itu sdr. Febri mengatakan bahwa seluruh barang-barang yang ada di dalam tas warna coklat tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa disuruh oleh sdr. Febri untuk datang ke halte Kalideres, dan pada saat itu sdr. Febri memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1:862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734 sebagai bagian dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto tersebut yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bogor, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar terdakwa yang beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sedangkan sdr. Febri dan sdr. Maulana hingga saat ini belum tertangkap;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Arfianto sebagai pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dibantu oleh teman-temannya yang bernama sdr. Febri dan sdr. Maulana (keduanya DPO) yang mana masing-masing mempunyai peranan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah kakak ipar Terdakwa beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kel. Kalideres, Jakarta Barat karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.44 wib bertempat di Pujasera Rest Area KM 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib sdr Febri menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan selanjutnya janjian untuk ketemu di Halte depan Kalideres dan setibanya di Halte depan Kalideres sudah menunggu teman Terdakwa yaitu sdr Febri dan sdr. Maulana dan selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC pergi menuju PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Bahwa setibanya di PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, sekira pukul 14.44 wib, maka sdr. Febri memarkirkan mobilnya di samping mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 No.Pol: B-1577-NYK milik saksi korban Pahlawan Arfianto dan selanjutnya terdakwa disuruh turun oleh sdr. Febri untuk melihat apa saja yang ada di dalam mobil milik saksi Pahlawan Arfianto lalu terdakwa turun dan menghampiri mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dan terdakwa melihat ke dalam mobil saksi Pahlawan Arfianto tersebut ada sebuah tas warna coklat yang tergeletak di jok kursi dan hal tersebut terdakwa informasikan kepada sdr. Febri dan sdr. Maulana;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana turun dari mobil untuk

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paksa pintu depan bagian kanan mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Bahwa setelah pintu mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dapat dibuka, selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana kembali ke mobil, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tas warna coklat tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple) dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple) serta 1 (satu) buah tas slempang merk Nike warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Xioami, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan tas warna coklat tersebut kepada sdr. Febri dan saat itu sdr. Febri mengatakan bahwa seluruh barang-barang yang ada di dalam tas warna coklat tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa disuruh oleh sdr. Febri untuk datang ke halte Kalideres, dan pada saat itu sdr. Febri memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1:862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734 sebagai bagian dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto tersebut yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bogor, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar terdakwa yang beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sedangkan sdr. Febri dan sdr. Maulana hingga saat ini belum tertangkap;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Pahlawan Arfianto sebagai pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu sdr. Febri dan sdr. Maulana (keduanya DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Nokia model:TA-1174 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 355899537447035 & IMEI 2: 355899537647030 dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734 dan 1 (satu) buah dus HP Xiaomi Redmi 10 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861329052385482 dan IMEI 2: 861329052385490, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah kakak ipar Terdakwa beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kel. Kalideres, Jakarta Barat karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.44 wib bertempat di Pujasera Rest Area KM 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib sdr Febri menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan selanjutnya janji-janji untuk ketemu di Halte depan Kalideres dan setibanya di Halte depan Kalideres sudah menunggu teman Terdakwa yaitu sdr Febri dan sdr. Maulana dan selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Agya warna hitam No. Pol: B-1231-CHC pergi menuju PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Bahwa setibanya di PUJASERA Rest Area Km 38 B, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, sekira pukul 14.44 wib, maka sdr. Febri memarkirkan mobilnya di samping mobil merk Ford Everest warna putih tahun 2012 No.Pol: B-1577-NYK milik saksi korban Pahlawan Arfianto dan selanjutnya terdakwa disuruh turun oleh sdr. Febri untuk melihat apa saja yang ada di dalam mobil milik saksi Pahlawan Arfianto lalu terdakwa turun dan menghampiri mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dan terdakwa melihat ke dalam mobil saksi Pahlawan Arfianto tersebut ada sebuah tas warna coklat yang tergeletak di jok kursi dan hal tersebut terdakwa informasikan kepada sdr. Febri dan sdr. Maulana;

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana turun dari mobil untuk membuka paksa pintu depan bagian kanan mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Bahwa setelah pintu mobil milik saksi Pahlawan Arfianto dapat dibuka, selanjutnya sdr. Febri dan sdr. Maulana kembali ke mobil, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tas warna coklat tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro dan 1 (satu) buah Ipad Air merk Apple) dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus dan 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple) serta 1 (satu) buah tas slempang merk Nike warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Xioami, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan tas warna coklat tersebut kepada sdr. Febri dan saat itu sdr. Febri mengatakan bahwa seluruh barang-barang yang ada di dalam tas warna coklat tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa disuruh oleh sdr. Febri untuk datang ke halte Kalideres, dan pada saat itu sdr. Febri memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1:862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734 sebagai bagian dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto tersebut, yang dalam hal ini Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bogor, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar terdakwa yang beralamat di Jl. Semanan Kosambi, Kp. Cipondoh, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sedangkan sdr. Febri dan sdr. Maulana hingga saat ini belum tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Pahlawan Arfianto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah untuk membuat seseorang menderita atau menyengsarakan seseorang, dan bukan untuk pembalasan dendam, tetapi pemidanaan adalah cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan adalah agar nantinya Terdakwa menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum dan untuk memberikan efek jera agar Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggihkan penahanan Terdakwa,

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b juncto Pasal 197 ayat 1 huruf K, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia model:TA-1174 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 355899537447035 & IMEI 2: 355899537647030 dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil menjual barang-barang milik saksi Pahlawan Arfianto sehingga untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh saksi Pahlawan Arfianto maka dikembalikan kepada saksi Pahlawan Arfianto;
- 1 buah dus HP Xiaomi Redmi 10 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861329052385482 dan IMEI 2: 861329052385490, oleh karena merupakan milik saksi Pahlawan Arfianto maka dikembalikan kepada saksi Pahlawan Arfianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia model:TA-1174 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 355899537447035 & IMEI 2: 355899537647030;

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862548058580726 dan IMEI 2: 862548058580734;
- 1 (satu) buah dus HP Xiaomi Redmi 10 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861329052385482 dan IMEI 2: 861329052385490
Dikembalikan kepada saksi Pahlawan Arfianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Inna Herlina, S.H., M.H. dan Ahmad Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasas, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti.

Halaman 22 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Cbi